

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang ini perkembangan dunia usaha semakin meningkat dan menuntut para perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik. Meningkatnya tingkat persaingan menuntut perusahaan untuk melakukan pengembangan produk yang baru untuk menarik konsumen, sehingga konsumen akhirnya dapat beralih pada produk yang ditawarkan dipasar. (Aulia, Aswad, 2022, hlm. 295)

Keberhasilan produk perusahaan didasarkan pada biaya dan manfaat dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Produk dianggap memenuhi kebutuhan, pembeli akan tetap menggunakan produk tersebut. Untuk memenuhi kebutuhannya, pembeli akan berusaha mencari informasi sebelum melakukan keputusan pembelian. (Irwany Handayani, 2022)

Banyak diantara mereka yang kurang begitu memperhatikan standar kualitas atas produk yang diproduksi. Hal ini menjadikan produk yang dihasilkan menjadi kurang layak konsumsi baik secara standar kesehatan ataupun syariat agama (halal). (Selvianti, Ibdalsyah, Hakiem, 2020, hlm. 184)

Masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih produk tersebut, bisa jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak layak dikonsumsi oleh umat muslim. Bagi umat muslim kesalahan dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu

kesehatan. Agama Islam ajaran tegas dalam syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan, membuat konsumen muslim bukanlah konsumen yang *permissiive* (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Dalam melakukan aktifitas konsumsi, tentunya konsumen juga harus memperhatikan halal maupun haram pada produk yang dikonsumsinya. (Al-Bara Nasution dkk., 2018,)

Produk-produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan syariat yang menjadi tolak ukur untuk konsumen muslim adalah produk-produk makanan dan minuman yang halal. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk. Dengan begitu, akan ada produk yang dipilih untuk konsumsi dan produk yang disisihkan akibat adanya proses pemilihan tersebut. Proses pemilihannya sendiri akan menjadikan kehalalan sebagai parameter utamanya. (Winiati P Rahayu dkk, 2011)

Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, produk-produk olahan, baik makanan maupun minuman dan sebagainya dikelompokkan dalam kategori *musytabihat* (syubhat), apalagi kalau produk tersebut berasal dari negara yang mayoritas non muslim. Walaupun bahan dan barang produknya halal dan suci. Sebab dalam proses pengolahannya apabila tercampur dengan bahan-bahan yang haram maka tidak suci. (Al-Bara Nasution dkk., 2018, hlm. 229)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, oleh karena itu konsumen yang beragama muslim sangat memperhatikan sekali

mengenai konsep halal dan haram dari suatu produk yang dikonsumsi, khususnya untuk produk makanan. Karena jelas sekali dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menerangkan mengenai makanan (Mohamed Omar dkk., 2012) haram dan makanan halal secara jelas di Al Quran surat Al Maidah ayat : 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَبِثَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۗ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مُحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Yang artinya adalah “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Kementerian Agama RI, Al-qur'an terjemah Al-hafiz 2016)

Halal berarti "diperbolehkan" dalam bahasa Arab dan mengacu pada sifat, asal, dan metode pengolahan makanan. Label halal penting bagi umat Islam karena berfungsi sebagai simbol eksplisit izin agama yang ditetapkan untuk produk yang telah disertifikasi sebagai memenuhi Hukum Pangan Islam. Untuk alasan ini, di banyak negara (misalnya, Malaysia, Turki, tetapi juga Inggris Raya) makanan yang disiapkan menurut pembatasan diet Muslim disertifikasi oleh label halal pada kemasannya. Dalam kasus Muslim yang sangat religius, label halal adalah fitur

utama dari setiap makanan yang mereka makan. (Maison, Marchlewska, Syarifah, A. Zein, 2018)

Mata rantai dalam sistem pangan mulai dari memproduksi, mengolah, mendistribusikan, menyiapkan sampai mengkonsumsi makanan berkaitan erat dengan tingkat perkembangan, pendapatan dan karakteristik sosiokultur masyarakat. Sistem pangan pada penduduk kota berpenghasilan rendah lebih mengandalkan makanan jajanan siap santap bermutu rendah yang belum tentu terjamin keamanannya. (Winiati P Rahayu dkk, 2011)

Saat ini, logo halal pada produk tidak lagi murni isu agama. Hal ini menjadi simbol global untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup di ranah bisnis dan perdagangan. Halal adalah istilah Arab yang berarti "*permissible*". Dalam bahasa Inggris, paling sering mengacu pada hal yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bahasa Arab, itu mengacu pada apapun yang diizinkan dalam islam. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan oleh seorang Muslim, makan, minum atau menggunakan. Dengan demikian, produk Halal adalah produk yang sesuai dengan Syariah, yaitu tidak melibatkan penggunaan yang haram (dilarang) dalam bahan makanan, eksploitasi tenaga kerja atau lingkungan, dan tidak berbahaya atau dimaksudkan untuk penggunaan yang merugikan. (Mohamed Omar dkk., 2012)

Khusus di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Selain itu

juga Indonesia memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (SisPOM) yang memiliki tujuan mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri. Nama badan tersebut adalah badan pengawasan obat dan makanan atau disingkat dengan (BPOM). Lembaga ini juga memiliki jaringan Nasional dan Internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. (BPOM, 2022)

Berhubung banyaknya umat muslim di Indonesia, yang memiliki selera dan kebiasaan mengonsumsi dan menggunakan produk halal, label halal pun mulai banyak disematkan pada suatu produk. Label halal dapat disematkan apabila sudah melalui sertifikasi halal MUI. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. (anisya, wijayanti, efendi, 2019, hlm. 49)

Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal tersebut dan membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak merupakan hak konsumen itu sendiri. (Al-Bara Nasution dkk., 2018, hlm. 230)

Untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk, pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Majelis Ulama

Indonesia dibantu oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Ulama Muslim Indonesia (LPPOM MUI) yang dibentuk untuk membantu dalam menetapkan kebijakan, perumusan, pengaturan, pemberian rekomendasi terkait pangan, obat-obatan, dan kosmetika sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Irwany Handayani, 2022)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dalam kegiatannya adalah menerbitkan sertifikasi halal yang digunakan untuk menjamin kehalalan dari suatu produk yang akan di konsumsi oleh konsumen, dengan adanya logo halal tersebut pihak perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen yang ingin membeli produk tersebut, oleh karena itu banyak sekali penelitian yang menghasilkan temuan bahwa label halal dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk makanan dan minuman. (Al Umar, dkk (2021).

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan dan permasalahan yang ada penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Labelisasi Halal Dan Label BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Di Kecamatan Banjarmasin Utara”**.

B. Rumusan masalah

1. Apakah label halal dan label BPOM berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Apakah label halal dan label BPOM berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah label halal dan label BPOM berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kecamatan Banjarmasin utara
2. Untuk mengetahui apakah label halal dan label BPOM berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di kecamatan Banjarmasin utara

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti
2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat memahami tentang produk halal dan label BPOM terhadap keputusan pembelian masyarakat

b. Pembaca atau penulis lain

Untuk menambah informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Perguruan tinggi, sumbangan pemikiran dari penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi operasional

1. Label

Label atau disebut dengan etiket adalah tulisan, tag, gambar atau deskripsi lain yang tertulis atau dicetak dengan cara apapun, pada wadah atau pengemas. (Muslimah, 2012)

2. Halal

Halal berasal dari kata arab yang berarti melepaskan atau tidak terikat. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dilakukan secara bebas atau tidak terikat oleh hal-hal yang melarangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan makanan halal menurut Himpunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah makanan yang dibolehkan memakannya menurut ajaran islam. (Izzuddin, 2018)

3. Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. (Muslimah, 2012)

4. Label BPOM

Label BPOM adalah salah satu produk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat BPOM, yang memiliki wewenang penuh pada proses audit keamanan produk alat produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk. (Putri, Andarani, 2022, hlm. 5)

5. Keputusan pembelian

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen yang ingin membeli suatu produk setelah dan sebelumnya memikirkan tentang layak atau tidaknya produk itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang diketahui dengan realitas tentang produk itu setelah melihat langsung. (Aulia, Basalamah, Millannintyas, 2021)

6. Produk Makanan Kemasan

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai karakteristik produk makanan kemasan yang akan diteliti.

a. Ramyun

Ramyun atau *ramyeon* adalah hidangan mie asal korea yang dipengaruhi oleh hidangan china bernama lamian. *Ramyun* menjadi sangat populer karena mudah dimasak dan cepat dimakan sehingga dapat menjadi makanan yang sesuai untuk dimakan kapanpun. *Ramyun* korea juga memiliki rasa yang lebih kuat dan biasanya bercita rasa pedas. (Rizkyani, 2023, hlm. 10)

b. Samyang

Samyang merupakan mie instan produksi *Samyang food.inc*, mie instan ini memiliki rasa yang khas karena semua produk mie instan ini memiliki rasa yang pedas. Nama asli mie *samyang* ini adalah mie goreng rasa ayam pedas, namun tulisan latin yang terdapat pada produk kemasan hanya “*Samyang*” dan huruf lainnya merupakan huruf korea, maka masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan mie *Samyang*. (Rizkyani, 2023, hlm. 10)

c. Tteokbokki


Tteokbokki atau *tteok* adalah salah satu kue asal korea selatan yang terbuat dari beras ataupun ketan. *Tteok* dapat menjadi kue manis dengan berbagai rasa untuk merayakan hari-hari besar di Korea Selatan. Selain itu *tteok* juga dapat dibuat memanjang dan dimasak menggunakan bumbu gochujang atau pasta pedas serta bahan lainnya untuk dibuat menjadi *tteokbokki*. (Rizkyani, 2023, hlm. 11)

F. Kerangka pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

**G. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Reza B. Ahmad (2018), judul: <i>Pengaruh Label Halal Dan Label Bpom Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam) Institut</i>	Penelitian yang dilakukan oleh M. Reza B. Ahmad ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel label halal dan label bpom sebagai variabel independen, dan juga	Akan tetapi, yang membedakan keduanya terletak pada subjek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan subjek mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan subjek di

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Agama Islam Negeri (Iain) Palu.</i>	menggunakan metode kuantitatif.	kecamatan Banjarmasin Utara.
2.	Vivi Yunitasari, dan Moch Khoirul Anwar (2019), judul: <i>Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Impor Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya</i>	Penelitian yang dilakukan vivi yunitasari dan khoirul anwar ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama menggunakan label halal sebagai variabel independen serta keputusan pembelian sebagai variabel dependennya, sama-sama menggunakan penelitian jenis kuantitatif	disamping kesamaan tersebut terdapat perbedaan dari keduanya yakni, penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel label bpom sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan variabel label Bpom sebagai variabel independen, dan menggunakan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu.
3.	Sri Wulandari (2021), judul: <i>Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Konsumen Indomie Di Sidoarjo).</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu, sama-sama menggunakan label halal sebagai variabel independen serta keputusan pembelian sebagai variabel dependennya	Terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu, penelitian terdahulu menggunakan regligiusitas sebagai variabel independennya, sedangkan peneliti menggunakan label Bpom, dan penelitian terdahulu menggunakan subjek konsumen indomie di sidoarjo, sedangkan peneltia yang akan peneliti lakukan menggunakan subjek di kecamatan Banjarmasin utara
4.	M. Imamuddin, Syahrul & Raymond Dantes (2020), judul: <i>Pengaruh Label Halal Dimoderasi Religiusitas Terhadap Keputusan</i>	Penelitian yang dilakukan oleh M. Imamuddin, Syahrul & Raymond Dantes ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan label halal dan keputusan pembelian sebagai	Sedangkan perbedaan diantara keduanya yaitu, penelitian terdahulu menggunakan variabel dimoderasi religiusitas sebagai variabel independennya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pembelian Produk Kemasan Oleh Mahasiswa Ptkin Se-Sumatera Barat.</i>	variabel dependennya, serta sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif.	menggunakan variabel label bpom sebagai variabel independennya.

H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis I

Ha : Terdapat pengaruh secara simultan Labelisasi halal dan Label Bpom terhadap Keputusan Pembelian produk makanan kemasan di Kecamatan Banjarmasin Utara

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara simultan Labelisasi Halal Dan Label Bpom terhadap Keputusan Pembelian produk makanan kemasan Di Kecamatan Banjarmasin Utara

Hipotesis II

Ha : Terdapat Pengaruh secara parsial Labelisasi Halal label BPOM terhadap Keputusan Pembelian produk makanan kemasan di Kecamatan Banjarmasin Utara

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara parsial Labelisasi Halal dan label BPOM terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan di Kecamatan Banjarmasin Utara

I. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, saran atas dasar penelitian.